



BUPATI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau, maka dipandang perlu menjadikan kedudukan eks Kantor Latihan Kerja Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau, guna tetap terjaganya kelangsungan penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. bahwa sehubungan perpindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau masih dalam persiapan sehingga UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja masih tetap dipertahankan di wilayah Tanjungpinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Riau tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

B A B I

KETENTUAN UMUM

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
- d. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau;
- f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau;
- g. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau;

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelatihan, pengembangan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, memelihara, mengamankan dan memanfaatkan fasilitas serta melaksanakan urusan ketatausahaan UPT;

B A B III.....

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI UPT

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari seorang Kepala UPT yang dibantu oleh seorang penyelenggara Urusan Ketatausahaan, seorang penyelenggara Urusan Pengembangan dan Pemasaran Program Pelatihan, seorang penyelenggara Urusan Penyiapan, Penyelenggaraan Pelatihan dan Kesiswaan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati.

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain melalui.

Pasal 5

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan Tata Kerja Dinas dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPT menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap Kepala UPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Penyelenggara Urusan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPT.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 7 Januari 2006

BUPATI KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD, SE, MM


Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 7 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

Drs. H. AZIRWAN, MA

Lampiran : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 3 Tahun 2006
Tanggal : 7 Januari 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**




BUPATI KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD

Lampiran : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 3 Tahun 2006
Tanggal : 7 Januari 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**



BUPATI KEPULAUAN RIAU
ANSAR AHMAD

B A B V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Penyelenggara Urusan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPT.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 7 Januari 2006

BUPATI KEPULAUAN RIAU

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 7 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

Drs. H. AZIRWAN, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR SERI D